

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1958 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

#### Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Memutuskan:

#### Pasal 1.

Bagian IIIA, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria ditetapkan seperti berikut:

## BAGIAN IIIA KEMENTERIAAN AGRARIA.

### BAB I (Pengeluaran).

3A. 1 Kementerian dan pengeluaran umum	3 172 200
3A. 2 Pendidikan pegawai	138 900
3A. 3 Pengeluaran khusus berhubung dengan	
penyelenggaraan agraria	120 000



- 2 -

3A. 4 Jawatan Agraria	935 000
3A. 5 Inspeksi Agraria Propinsi	Memori
3A. 6 Penilikan Agraria Kabupaten	Memori
3A. 7 Pembelian dan penghapusan hak tanah	13 133 900
3A. 8 Pengeluaran yang tak tersangka	Memori
Jumlah	17 500 000
(Tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah).	

#### Pasal 2

Bagian IIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria ditetapkan sebagai berikut:

#### BAB II (Penerimaan).

- 3A 1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3A. 1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3A. 1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3A.2 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN TANAH PARTIKELIR.
- 3A. 2. 1 Penerimaan berhadapan dengan tanah partikelir.
- 3A. 2. 1. 1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada negara.
  - 2 Pembauaran kembali oleh lain-lain kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada negara.



- 3 -

# 3A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBERIAN DAN PENGHAPUSAN TANAH.

- 3A. 3. 1 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan penghapusan tanah.
- 3A. 3. 1. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
  - 2 Pemberian tanah dengan persewaan.
  - 3 Canon untuk tanah erfpacht.
  - 4 Pemberian tanah dengan hak milik.
  - 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
  - 6 Ijns-untuk tanah konsesi.
  - 7 Ijin menyelidiki tanah.

#### 3A. 4 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

- 3A. 4. 1 Rupa-rupa penerimaan.
- 3A. 4. 1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pendidikan kursus-kursus.
  - 2 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipergunakan untuk keperluan badan-badan Pemerintah.
  - 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipergunakan lagi dan yang berkelebihan.
  - 4 Penerimaan lain-lain.

#### Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Agraria.

ttd

SUNARJO.

#### LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 78

#### CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956